



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268,

Laman: <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 647 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN DUKA BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

YANG MENINGGAL DUNIA DAN/ ATAU WAFAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi, dan penghargaan bagi pegawai yang sudah mengabdikan dirinya kepada institusi Universitas Sebelas Maret, maka Pimpinan Universitas akan memberikan santunan duka sebagai bentuk kepedulian dan rasa simpati bagi Pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret dan Keluarga yang meninggal dunia dan/ atau wafat;
 - b. bahwa pemberian santunan duka bagi pegawai Universitas Sebelas Maret dan keluarga yang meninggal dunia dan/ atau wafat tersebut telah disetujui oleh Pimpinan melalui Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang santunan duka bagi Pegawai Universitas Sebelas Maret dan Keluarga yang meninggal dunia dan/ atau wafat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;

14. Keputusan Rektor Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN DUKA BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA YANG MENINGGAL DUNIA DAN/ ATAU WAFAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat Pegawai UNS adalah meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Tetap non PNS, Pegawai Tetap non PNS di lingkungan di Universitas Sebelas Maret.
2. Santunan duka yang selanjutnya disingkat SD adalah santunan yang diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh pemberi kerja (Universitas Sebelas Maret) kepada pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret dan/atau keluarganya meninggal dunia dan/ atau wafat.
3. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri pegawai, atau anak sah pegawai.

**BAB II
RUANG LINGKUP DAN MAKSUD PEMBERIAN SANTUNAN DUKA**

Pasal 2

- (1) Pegawai yang berhak mendapatkan manfaat dari pemberian santunan duka adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yangtelah ditetapkan oleh Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- (2) Kategori yang berhak mendapatkan manfaat santunan duka adalah meliputi :
 - a. Pegawai Universitas Sebelas Maret;
 - b. Suami/istri Pertama pegawai yang sah;
 - c. Orang tua kandung
 - d. Anak kandung;

- (3) Kategori pegawai sebagai penerima santunan duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, meliputi dosen dan tenaga kependidikan.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk yang sedang mengikuti penugasan oleh institusi.
- (5) Pemberian santunan duka ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan dalam pemberian santunan duka bagi pegawai dan keluarga di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
- (6) Pemberian santunan duka ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli warisnya.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN SANTUNAN DUKA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan dalam mengajukan santunan duka adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan yang berwenang.
- b. Salinan sah KTP/SIM dan Kartu Keluarga pegawai yang bersangkutan yang masih berlaku dilegalisir Kantor Kelurahan setempat.
- c. Identitas ahli waris (copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga).
- d. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan Santunan Duka dikuasakan kepada pihak lain).

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 4

Prosedur pengajuan santunan duka, dilakukan sebagai berikut:

- a. Atasan langsung pegawai mengusulkan santunan duka pegawai dan/ atau keluarga pegawai yang meninggal dunia kepada Wakil Dekan II/Wadir II RS atau Medical Center/Kepala UPT/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Kepala Kantor.
- b. Dalam hal pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, maka atasan langsung wajib memberikan informasi kepada ahli waris dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri pegawai yang sah, atau anak sah pegawai atau keluarga yang dikuasakan untuk memenuhi dokumen proses mengurus pemberian santunan duka.

- c. Pegawai yang sudah bercerai dan sudah mendapatkan keputusan Pengadilan Agama, maka apabila meninggal dunia, proses pengurusan santunan duka dilakukan oleh anak sah pegawai atau ahli waris dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu) atau keluarga yang dikuasakan.
- d. Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Unit Kerja Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian santunan duka.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen belum lengkap dan belum sesuai dengan persyaratan, maka Unit Kerja Pengguna Anggaran dapat mengembalikan usulan untuk dilengkapi.
- g. Penyerahan santunan duka diberikan kepada istri/suami pegawai atau ahli waris yang sudah cukup dewasa (minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah).
- h. Apabila anak sah dari pegawai yang meninggal dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka santunan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh yang menggantikan peran orang tua/pengasuh (misalnya orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuhan).

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN DUKA

Pasal 5

- (1) Pembayaran santunan duka bagi pegawai dan/ atau keluarga yang meninggal besarnya disesuaikan dan mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Universitas Sebelas Maret yang berlaku.
- (2) Pembayaran santunan duka diberikan setelah semua proses verifikasi dan validasi dokumen telah lengkap dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pimpinan Universitas atau pejabat yang mewakili akan memberikan santunan duka secara langsung kepada ahli waris (sanak keluarga/kerabat) dari pegawai dan/ atau keluarga yang meninggal dunia.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dari institusi tetap dapat mengajukan permohonan santunan duka apabila ada keluarga yang meninggal dunia.

- (2) Proses pengajuan santunan duka bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dari institusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tetap mengacu pada pasal 4 dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Ucapan belasungkawa berupa karangan bunga menjadi beban dari Unit Kerja Kuasa Pengguna Anggaran, hanya bisa diberikan setelah mendapat persetujuan oleh Rektor dan/ atau Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Kepala Kantor tempat pegawai UNS yang akan mendapat santunan duka.

Pasal 7

- (1) Pendanaan kebutuhan santunan duka ini dibebankan pada DIPA Unit Kerja Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberian insentif dan santunan kematian bagi pegawai di Lingkungan Universitas Sebelas Maret dan keluarga yang meninggal dunia dan Peraturan Rektor Nomor 7 tahun 2021 tentang Pemberian santunan duka bagi pegawai dan keluarga yang meninggal dunia dan/ atau wafat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 28 APR 2021

Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001